



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dony Riyawan Alias Doni
2. Tempat lahir : Beka
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja

Terdakwa Fahmid Alias Mi ditangkap pada tanggal 9 sampai 13 Februari 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023

Terdakwa menghadap dengan didampingi penasihat hukumnya yaitu Eka Vigrio Tango, S.H., Moh. Fadlan, S.H., Iwan Rajasipa, S.H., Putri, S.H., Parawangsa, S.H.,

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilman, S.H., dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulawesi Tengah, alamat Jalan Nikel 1, Perumahan Baliase Blok S1 No. 3, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. sebagai Penasihat Hukum, dalam penetapan Nomor 119/Pid.Sus/2023/PN Dgl. tanggal 5 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Dony Riyawan Als. Doni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Dony Riyawan Als. Doni** dengan **Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) buah Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram
  - 1 (satu) buah Plastik klip kosong berukuran kecil
  - 1 (satu) lembar Kertas timah pembungkus rokok warna merah
  - 2 (dua) buah kartu ATM BNI

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO wana gold
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

## **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu**

Bahwa Terdakwa **Dony Riyawan Als. Doni**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Kelurahan Kayumalue Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **Permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Fahmid Als. Mi **(dilakukan penuntutan terpisah)**

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



membeli narkoba jenis sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI (DPO) menggunakan sepeda motornya, saat itu Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah  $\frac{1}{4}$  Gram dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdra Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah Saksi Fahmid Als. Mi setibanya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut menjadi 5 Paket sabu, Saksi Fahmid Als. Mi membaginya menggunakan pipet pelastik dengan takaran / ukuran Saksi Fahmid Als. Mi kira-kira tanpa ukuran yang pasti, 2 Paket sabu Saksi Fahmid Als. Mi konsumsi bersama dengan Sdra RISKI, sedangkan 3 Paket Saksi Fahmid Als. Mi jual yang dibeli oleh Sdra PARMAN (DPO), Sdra MAYU (DPO) masing-masing 1 Paket namun mereka belum memiliki uang sehingga meminjamkan ATM mereka kepada Saksi Fahmid Als. Mi, dan 1 Paket lagi dibeli oleh Sdra OPAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali membeli paket sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah  $\frac{1}{4}$  Gram dengan harga Rp.300.000, Saksi Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah setibanya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi menggunakan sendok dari pipet pelastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersebut Saksi Fahmid Als. Mi bagi kemudian Saksi Fahmid Als. Mi panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi Fahmid Als. Mi saat itu didalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi Fahmid Als. Mi isi kedalam pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut, mulai dari Saksi Fahmid Als. Mi kemudian Sdra RISKI dan Terdakwa, setiap orang dari kami mendapat bagian menghisap sebanyak 3 sampai 4 kali setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa keluar kamar Saksi Fahmid Als. Mi dan Sdra RISKI masih di dalam kamar, sekitar pukul 20.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan, namun saat itu juga datang Sdra PANDI (DPO) menemui Saksi Fahmid Als. Mi untuk membeli sabu, Saksi Fahmid Als. Mi berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi Fahmid Als. Mi **menitipkan sabu milik Saksi Fahmid Als. Mi**

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



**kepada terdakwa** karena Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali kerumah namun Sdra RISKI tidak ikut dengan Saksi Fahmid Als. Mi kerumah Saksi Fahmid Als. Mi, sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba Polres Sigi yakni saksi Rudi Rahmat dan saksi Rahman, mengamankan Saksi Fahmid Als. Mi bersama Terdakwa yang saat itu kami berada di bagian dapur rumah Saksi Fahmid Als. Mi, setelah itu para saksi kepolisian mencari barang bukti, dan menemukan **2 paket Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram** milik Saksi Fahmid Als. Mi yang Saksi Fahmid Als. Mi titipkan kepada terdakwa dan ia simpan di celah antara kursi dibagian dapur rumah Sdra Fahmid Als. Mi serta ditumukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok warna merah, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

➤ Bahwa Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram.

➤ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/43/II/Res.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Methamphetamine yang ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra. Sp.PD

➤ Bahwa berdasarkan surat Hasil Asasmen Terpadu terhadap Sdra Fahmid Als. Mi Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dony Riyawan dengan nomor : R / 7 /TAT /III/ 2023 / BNNP-Sulteng, tanggal 15 Februari 2023 Berdasarkan Hasil Asesmen Medis Menyimpulkan Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dody Riyawan ditemukan Positif (+) Methamphetamine terperiiksa memilik ketergantungan terhadap Narkotika.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa **terdakwa** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa **Dony Riyawan Als. Doni**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023, sekitar pukul 20.10 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Permufakatan jahat atau percobaan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Fahmid Als. Mi (**dilakukan penuntutan terpisah**) membeli narkotika jenis sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI (DPO) menggunakan sepeda motornya, saat itu Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdra Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah Saksi Fahmid Als. Mi setibanya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut menjadi 5 Paket sabu, Saksi Fahmid Als. Mi membaginya menggunakan pipet pelastik dengan takaran / ukuran Saksi Fahmid Als. Mi kira-kira tanpa ukuran yang pasti, 2 Paket sabu Saksi Fahmid Als. Mi konsumsi bersama dengan Sdra RISKI, sedangkan 3 Paket Saksi Fahmid Als. Mi jual yang dibeli oleh Sdra PARMAN (DPO), Sdra MAYU (DPO) masing-masing 1 Paket namun mereka belum memiliki uang sehingga manjaminkan ATM mereka kepada Saksi Fahmid Als. Mi, dan 1

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket lagi debeli olah Sdra OPAN (DPO), kemudian pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah  $\frac{1}{4}$  Gram dengan harga Rp.300.000, Saksi Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah setibanaya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi menggunakan sendok dari pipet pelastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersbut Saksi Fahmid Als. Mi bagi kemudian Saksi Fahmid Als. Mi panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi Fahmid Als. Mi saat itu didalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi Fahmid Als. Mi isi kedalam pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut, mulai dari Saksi Fahmid Als. Mi kemudian Sdra RISKI dan Terdakwa, setiap orang dari kami mendapat bagian menghisap sabanyak 3 sampai 4 kali setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa keluar kamar Saksi Fahmid Als. Mi dan Sdra RISKI masih di dalam kamar, sekitar pukul 20.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan, namun saat itu juga datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi Fahmid Als. Mi untuk membeli sabu, Saksi Fahmid Als. Mi berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi Fahmid Als. Mi **menitipkan sabu milik Saksi Fahmid Als. Mi kepada terdakwa** karena Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali kerumah namun Sdra RISKI tidak ikut dengan Saksi Fahmid Als. Mi kerumah Saksi Fahmid Als. Mi, sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba Polres Sigi yakni saksi Rudi Rahmat dan saksi Rahman, mengamankan Saksi Fahmid Als. Mi bersama Terdakwa yang saat itu kami berada di bagian dapur rumah Saksi Fahmid Als. Mi, setelah itu para saksi kepolisian mencari barang bukti, dan menemukan **2 paket Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram** milik Saksi Fahmid Als. Mi yang Saksi Fahmid Als. Mi titipkan kepada terdakwa dan ia simpan di celah antara kursi dibagain dapur rumah Sdra Fahmid Als. Mi serta ditumukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok warna merah, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/43/II/Res.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Positif Amphetamin dan Positif Methamphetamine yang ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra. Sp.PD
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Asasmen Terpadu terhadap Sdra Fahmid Als. Mi Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dony Riyawan dengan nomor : R / 7 /TAT /III/ 2023 / BNNP-Sulteng, tanggal 15 Februari 2023 Berdasarkan Hasil Asesmen Medis Menyimpulkan Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dody Riyawan ditemukan Positif (+) Methamphetamine terperiiksa memiliki ketergantungan terhadap Narkotika.
- Bahwa **terdakwa** telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;***

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa Terdakwa **Dony Riyawan Als. Doni**, pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 , sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl*

paraf	HK	HA I	HA II



lain pada bulan Februari, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang menggunakan bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi Fahmid Als. Mi (**dilakukan penuntutan terpisah**) membeli narkotika jenis sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI (DPO) menggunakan sepeda motornya, saat itu Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah  $\frac{1}{4}$  Gram dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Sdra Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah Saksi Fahmid Als. Mi setibanya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut menjadi 5 Paket sabu, Saksi Fahmid Als. Mi membaginya menggunakan pipet plastik dengan takaran / ukuran Saksi Fahmid Als. Mi kira-kira tanpa ukuran yang pasti, 2 Paket sabu Saksi Fahmid Als. Mi konsumsi bersama dengan Sdra RISKI, sedangkan 3 Paket Saksi Fahmid Als. Mi jual yang dibeli oleh Sdra PARMAN (DPO), Sdra MAYU (DPO) masing-masing 1 Paket namun mereka belum memiliki uang sehingga manjaminkan ATM mereka kepada Saksi Fahmid Als. Mi, dan 1 Paket lagi dibeli oleh Sdra OPAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi Fahmid Als. Mi membeli sabu sejumlah  $\frac{1}{4}$  Gram dengan harga Rp.300.000, Saksi Fahmid Als. Mi bawa pulang kerumah setibanya dirumah Saksi Fahmid Als. Mi membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi menggunakan sendok dari pipet plastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersebut Saksi Fahmid Als. Mi bagi kemudian Saksi Fahmid Als. Mi panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi Fahmid Als. Mi saat itu didalam kamar Saksi Fahmid Als. Mi, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi Fahmid Als. Mi isi kedalam

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut, mulai dari Saksi Fahmid Als. Mi kemudian Sdra RISKI dan Terdakwa, setiap orang dari kami mendapat bagian menghisap sabu sebanyak 3 sampai 4 kali setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa keluar kamar Saksi Fahmid Als. Mi dan Sdra RISKI masih di dalam kamar, sekitar pukul 20.00 wita Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan, namun saat itu juga datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi Fahmid Als. Mi untuk membeli sabu, Saksi Fahmid Als. Mi berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi Fahmid Als. Mi **menitipkan sabu milik Saksi Fahmid Als. Mi kepada terdakwa** karena Saksi Fahmid Als. Mi hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi Fahmid Als. Mi kembali kerumah namun Sdra RISKI tidak ikut dengan Saksi Fahmid Als. Mi kerumah Saksi Fahmid Als. Mi, sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba Polres Sigi yakni saksi Rudi Rahmat dan saksi Rahman, mengamankan Saksi Fahmid Als. Mi bersama Terdakwa yang saat itu kami berada di bagian dapur rumah Saksi Fahmid Als. Mi, setelah itu para saksi kepolisian mencari barang bukti, dan menemukan **2 paket Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram** milik Saksi Fahmid Als. Mi yang Saksi Fahmid Als. Mi titipkan kepada terdakwa dan ia simpan di celah antara kursi dibagian dapur rumah Sdra Fahmid Als. Mi serta ditumukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok warna merah, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa Berita Acara Penimbangan / Penghitungan Barang Bukti Narkotika sebanyak 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/43/II/Res.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Positif Amphetahmin dan Positif Methamphetamine yang ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra. Sp.PD
- Bahwa berdasarkan surat Hasil Asasmen Terpadu terhadap Sdra Fahmid Als. Mi Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dony Riyawan dengan nomor : R / 7 /TAT /II/ 2023 / BNNP-Sulteng, tanggal 15 Februari 2023 Berdasarkan Hasil Asesmen Medis Menyimpulkan Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dody Riyawan ditemukan Positif (+) Methamphetamine terperiiksa memilik ketergantungan terhadap Narkotika.
- Bahwa **terdakwa** telah melakukan perbuatan tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I, tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

***Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUDI RAHMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saya bersama rekan saya dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;
  - Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI ditemukan sejumlah 2 (dua) paket Kristal bening didalam palstik bening ukuran kecil;
  - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur Sdra. FAHMID alias MI, tempat Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY duduk;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). kesemua barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu yang telah Sdra. FAHMID alias MI konsumsi ditemukan di didalam kamar Sdra. FAHMID alias MI oleh saya dan rekan saya pada saat melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah kertas yang Sdra. FAHMID alias MI pergunakan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu yang Sdra. FAHMID alias MI titipkan kepada Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN dan ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur rumah;
- Bahwa 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Sdra. FAHMID alias MI namun belum memiliki uang,ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Sdra. FAHMID alias MI oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Sdra. FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Sdra. FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu-sabu, dan ditemukan dikantong celana yang Sdra. FAHMID alias MI pakai oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah yang Sdra. FAHMID alias MI pergunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan, serta menyimpan ATM yang di gadaikan oleh pembeli, ditemukan di saku celana Sdra. FAHMID alias MI bagian belakang oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu milik Sdra. FAHMID alias MI ditemukan di dalam dompet milik Sdra. FAHMID alias MI di saku bagian belakang celana yang Sdra. FAHMID alias MI pakai, oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil siap jual adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 1

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



(satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Sdra. FAHMID alias MI namun belum memiliki uang, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Sdra. FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Sdra. FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah milik Sdra. FAHMID alias MI yang merupakan hasil penjualan sabu milik Sdra. FAHMID alias MI;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI dan Sdra.DONY RIYAWAN alias DONY memiliki atau menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Sdra. FAHMID alias MI tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di celah antara kursi di bagian dapur adalah Sdra Doni RIYAWAN alias DONY;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI metitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Dony Riyawan Als Doni RIYAWAN, agar jika ada orang yang datang hendak membeli sabu, Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY bisa langsung memberikan atau melayani pembeli;

- Bahwa sdr. Doni RIYAWAN alias DONY mengetahui jika barang yang Sdra. FAHMID alias MI titipkan kepada Sdra Doni RIYAWAN alias DONY adalah sabu;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI menjual narkotika jenis sabu milik Sdra. FAHMID alias MI dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra. FAHMID alias MI memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara Sdra. FAHMID alias MI membeli dari Sdra. MARUF yang beralamat di Kel kayumalue Kota Palu, Sdra. membelinya pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita dengan cara Sdra. FAHMID alias MI diantar oleh Sdra. RISKI menggunakan sepeda motor milik teman sdra RISKI yang pinjam, setibanya Sdra. FAHMID alias MI di Kel Kayumalue Kota Palu, Sdra. FAHMID alias MI bertemu dengan Sdra MARUF di pinggir jalan dan Sdra. FAHMID alias MI mengatakan " SAYA MAU AMBIL BAHAN" dan dijawab oleh Sdra MARUF " MAU AMBIL BERAPA" dan Sdra. FAHMID alias MI mengatakan mau ambil seperempat gram, kemudian sdra MARUF memberikan kepada Sdra. FAHMID alias MI paket sabu yang hendak

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Sdra. FAHMID alias MI beli, kemudian Sdra. FAHMID alias MI membelanya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. FAHMID alias MI kembali ke rumah Sdra. FAHMID alias MI di Desa Beka bersama Sdra RISKI, setibanya Sdra. FAHMID alias MI di rumah sekitar pukul 16.00 wita, Sdra. FAHMID alias MI langsung membagi paket sabu yang Sdra. FAHMID alias MI beli menjadi 5 (lima) paket sabu di dalam kamar Sdra. FAHMID alias MI dengan menggunakan sendok dari pipet plastik;

- Bahwa setelah membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu menjadi 5 (Lima) paket, Sdra. FAHMID alias MI mengonsumsi 1 (satu) paket sabu bersama Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY dan Sdra RISKI, kemudian 1 (satu) paket laku tejual, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yang hendak Sdra. FAHMID alias MI jual;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima) paket yang tiap paket Sdra. jual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), namun karena Sdra. FAHMID alias MI juga mengonsumsi sabu 2 (dua) dari 5 (lima) lima paket tersebut, dan 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual agar modal Sdra. FAHMID alias MI kembali, jadi jika diuangkan 2 (dua) paket yang Sdra. FAHMID alias MI konsumsi tersebut bernilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan Sdra. FAHMID alias MI, telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdra MARUF di Kel Kayumalue Kota Palu untuk dijual kembali yakni pertama pada bulan Agustus 2022 sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (Dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY dan 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal kedua pada bulan November 2022 sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (dua) Paket Sdra. konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN, 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal ketiga pada tanggal 02 Februari sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket) ,2 (dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MI jual untuk mengembalikan modal, keempat pada tanggal 09 Februari sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal;

- Bahwa uang yang Sdra. FAHMID alias MI pergunakan untuk membeli sabu dari Sdra MARUF sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Sdra. FAHMID alias MI;
- Bahwa sebelum Sdra. FAHMID alias MI ditangkap sudah ada 1 paket sabu yang laku terjual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra. FAHMID Alias MI karena sudah diberikan atau diajak mengkonsumsi sabu oleh Sdra. FAHMID Alias MI dan juga karena Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY menumpang tinggal di rumah Sdra. FAHMID Alias MI;
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra. FAHMID Alias MI baru satu kali;
- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI menitipkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY sekitar pukul. 20.00 wita, dan kondisi paket sabu tersebut di bungkus menggunakan kertas timah bekas pembungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY menyimpan paket sabu tersebut di cela antara kursi tempat duduk dibagian dapur rumah Sdra. FAHMID Alias MI karena Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY takut memegang paket sabu tersebut, dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY menyimpannya tidak lama setelah Sdra. FAHMID Alias MI memberikan paket sabu tersebut;
- Bahwa Sdra. dan Terdakwa Dony Riyawan tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Sdra. memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RAHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya bersama rekan saya dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYAWAN alias DONY pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;

- Bahwa Saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI ditemukan sejumlah 2 (dua) paket Kristal bening didalam palstik bening ukuran kecil;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY, 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur Sdra. FAHMID alias MI, tempat Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY duduk;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Sdra. FAHMID alias MI dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). kesemua barang bukti tersebut ditemukan 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu yang telah Sdra. FAHMID alias MI konsumsi ditemukan di didalam kamar Sdra. FAHMID alias MI oleh saya dan rekan saya pada saat melakukan pencarian barang bukti;

- Bahwa 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah kertas yang Sdra. FAHMID alias MI pergungan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu yang Sdra. FAHMID alias MI titipkan kepada Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN dan ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur rumah;

- Bahwa 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Sdra. FAHMID alias MI namun belum memiliki uang,ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Sdra. FAHMID alias MI oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;

- Bahwa 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Sdra. FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Sdra. FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu-sabu, dan ditemukan dikantong celana yang Sdra. FAHMID alias MI pakai oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah yang Sdra. FAHMID alias MI pergungan untuk menyimpan uang hasil penjualan, serta menyimpan ATM yang di gadaikan oleh pembeli, ditemukan di saku celana Sdra. FAHMID alias

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



MI bagian belakang oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) adalah hasil penjualan sabu milik Sdra. FAHMID alias MI ditemukan di dalam dompet milik Sdra. FAHMID alias MI di saku bagian belakang celana yang Sdra. FAHMID alias MI pakai, oleh saya dan rekan saya dan ketua RT pada saat melakukan pencarian barang bukti;

- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil siap jual adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Sdra. FAHMID alias MI namun belum memiliki uang, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Sdra. FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Sdra. FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Sdra. FAHMID alias MI, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah milik Sdra. FAHMID alias MI yang merupakan hasil penjualan sabu milik Sdra. FAHMID alias MI;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI dan Sdra.DONY RIYAWAN alias DONY memiliki atau menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Sdra. FAHMID alias MI tersebut untuk dijual kembali;

- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di celah antara kursi di bagian dapur adalah Sdra Doni RIYAWAN alias DONY;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Dony Riyawan Als Doni RIYAWAN, agar jika ada orang yang datang hendak membeli sabu, Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY bisa langsung memberikan atau melayani pembeli;

- Bahwa sdr. Doni RIYAWAN alias DONY mengetahui jika barang yang Sdra. FAHMID alias MI titipkan kepada Sdra Doni RIYAWAN alias DONY adalah sabu;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI menjual narkotika jenis sabu milik Sdra. FAHMID alias MI dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdra. FAHMID alias MI memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara Sdra. FAHMID alias MI membeli dari Sdra. MARUF

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



yang beralamat di Kel kayumalue Kota Palu, Sdra. membelinya pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita dengan cara Sdra. FAHMID alias MI diantar oleh Sdra. RISKI menggunakan sepeda motor milik teman sdra RISKI yang pinjam, setibanya Sdra. FAHMID alias MI di Kel Kayumalue Kota Palu, Sdra. FAHMID alias MI bertemu dengan Sdra MARUF di pinggir jalan dan Sdra. FAHMID alias MI mengatakan “ SAYA MAU AMBIL BAHAN” dan dijawab oleh Sdra MARUF “ MAU AMBIL BERAPA” dan Sdra. FAHMID alias MI mengatakan mau ambil seperempat gram, kemudian sdra MARUF memberikan kepada Sdra. FAHMID alias MI paket sabu yang hendak Sdra. FAHMID alias MI beli, kemudian Sdra. FAHMID alias MI membayarnya dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Sdra. FAHMID alias MI kembali kerumah Sdra. FAHMID alias MI di Desa Beka bersama Sdra RISKI, setibanya Sdra. FAHMID alias MI di rumah sekitar pukul 16.00 wita, Sdra. FAHMID alias MI langsung membagi paket sabu yang Sdra. FAHMID alias MI beli menjadi 5 (lima) paket sabu di dalam kamar Sdra. FAHMID alias MI dengan menggunakan sendok dari pipet plastik;

- Bahwa setelah membagi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu menjadi 5 (Lima) paket, Sdra. FAHMID alias MI mengkonsumsi 1 (satu) paket sabu bersama Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY dan Sdra RISKI, kemudian 1 (satu) paket laku tejual, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yang hendak Sdra. FAHMID alias MI jual;

- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu seharga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), Sdra. FAHMID alias MI bagi mejadi 5 (lima) paket yang tiap paket Sdra. jual Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), namun karena Sdra. FAHMID alias MI juga mengkonsumsi sabu 2 (dua) dari 5 (lima) lima paket tersebut, dan 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual agar modal Sdra. FAHMID alias MI kembali, jadi jika diuangkan 2 (dua) paket yang Sdra. FAHMID alias MI konsumsi tersebut bernilai Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Menurut pengakuan Sdra. FAHMID alias MI, telah 4 (empat ) kali membeli sabu dari Sdra MARUF di Kel Kayumalue Kota Palu untuk dijual kembali yakni pertama pada bulan Agustus 2022 sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli  $\frac{1}{4}$  gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (Dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY dan 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal kedua pada bulan November 2022

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (dua) Paket Sdra. konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN, 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal ketiga pada tanggal 02 Februari sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. FAHMID alias MI bagi menjadi 5 (lima paket) ,2 (dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal, keempat pada tanggal 09 Februari sore hari Sdra. FAHMID alias MI membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Sdra. bagi menjadi 5 (lima paket), 2 (dua) Paket Sdra. FAHMID alias MI konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa Dony Riyawan Als. Doni RIYAWAN 3 (tiga) paket Sdra. FAHMID alias MI jual untuk mengembalikan modal;

- Bahwa uang yang Sdra. FAHMID alias MI pergunakan untuk membeli sabu dari Sdra MARUF sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) adalah milik Sdra. FAHMID alias MI;
- Bahwa sebelum Sdra. FAHMID alias MI ditangkap sudah ada 1 paket sabu yang laku terjual seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra. FAHMID Alias MI karena sudah diberikan atau diajak mengkonsumsi sabu oleh Sdra. FAHMID Alias MI dan juga karena Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY menumpang tinggal di rumah Sdra. FAHMID Alias MI;
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONI menerima titipan narkotika jenis sabu dari Sdra. FAHMID Alias MI baru satu kali;
- Bahwa Sdra. FAHMID alias MI menitipkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY sekitar pukul. 20.00 wita, dan kondisi paket sabu tersebut di bungkus menggunakan kertas timah bekas pembungkus rokok;
- Bahwa Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY menyimpan paket sabu tersebut di cela antara kursi tempat duduk dibagian dapur rumah Sdra. FAHMID Alias MI karena Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY takut memegang paket sabu tersebut, dan Terdakwa Dony RIYAWAN alias DONY

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



menyimpannya tidak lama setelah Sdra. FAHMID Alias MI memberikan paket sabu tersebut;

- Bahwa Sdra. dan Terdakwa Dony Riyawan tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi FAHMID Alias MI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Saksi di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi;
- Bahwa Saksi ditangkap karena perkara Peredaran gelap Narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap di bagian dapur rumah Saksi, saat itu Saksi hendak makan, datang beberapa orang berpakaian pereman mengatakan dari satresnarkoba Polres sigi serta menunjukkan surat tugas mereka, dan menjelaskan maksud kedatangan mereka karena ada informasi kalau Saksi menjual narkoba jenis sabu yang mana saat itu Saksi bersama Terdakwa ,kemudian datang ketua RT dan petugas mencari barang bukti, mereka menemukan barang bukti yang Saksi titipkan kepada Terdakwa, dan Terdakwa Sembunyikan di di antara celah kursi yang diduduki Terdakwa, kemudian Saksi dan Terdakwa di bawa ke Polres Sigi;
- Bahwa Pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut di temukan di celah antara kursi di bagain dapur Saksi, tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Yang menyimpan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu adalah Terdakwa;
- Bahwa Pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Saksi;
- Bahwa Sabu tersebut memang milik Saksi namun ketika Saksi hendak makan Saksi titip sabu tersebut kepada Terdakwa, jika ada orang yang datang hendak membeli sabu Terdakwa bisa langsung memberikan atau melayani pembeli;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang / benda yang Saksi berikan / titipkan kepada Terdakwa adalah sabu;
- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi memiliki sabu tersebut adalah untuk Saksi jual kembali;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjualnya dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi membeli narkoba jenis sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI (DPO) menggunakan sepeda motornya, saat itu Saksi membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bawa pulang kerumah Saksi setibanya dirumah Saksi membagi paket sabu tersebut menjadi 5 Paket sabu, Saksi membaginya menggunakan pipet pelastik dengan takaran / ukuran Saksi kira-kira tanpa ukuran yang pasti, 2 Paket sabu Saksi konsumsi bersama dengan Sdra RISKI, sedangkan 3 Pakat Saksi jual yang dibeli oleh Sdra PARMAN (DPO), Sdra MAYU (DPO) masing -masing 1 Paket namun mereka belum memiliki uang sehingga manjaminkan ATM mereka kepada Saksi, dan 1 Paket lagi dibeli oleh Sdra OPAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000, Saksi bawa pulang kerumah setibanya dirumah Saksi membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi menggunakan sendok dari pipet pelastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersbut Saksi bagi kemudian Saksi panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi saat itu didalam kamar Saksi, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi isi kedalam pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut, mulai dari Saksi kemudian Sdra RISKI dan Terdakwa, setiap orang dari kami mendapat bagian menghisap sebanyak 3 sampai 4 kali setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa keluar kamar Saksi dan Sdra RISKI masih di dalam kamar, sekitar pukul 20.00 wita Saksi hendak keluar membeli makan, namun saat itu juga datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi untuk membeli sabu, Saksi berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi menitipkan sabu milik Saksi kepada Terdakwa karena Saksi hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi kembali kerumah namun Sdra RISKI tidak ikut dengan Saksi kerumah Saksi, sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba Terdakwa yang saat itu kami berada di bagian dapur rumah

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Saksi, setelah itu kepolisan mencari barang bukti, dan menemukan 2 paket Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram milik Saksi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa dan ia simpan di celah antara kursi dibagian dapur rumah Saksi serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok warna merah, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Sdra RISKI, 1 (satu) paket laku tejual, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yang hendak Saksi jual;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdra MARUF yang tinggal di kayumalue menjual sabu karena di beritahu oleh teman Saksi yakni sdra RISKI dan Sdra RISKI yang mengantarkan Saksi untuk bertemu dengan sdra MARUF, jika Saksi hendak membeli sabu dari Sdra MARUF Saksi langsung datang kerumah Sdra MARUF karena Saksi sudah tau rumahnya dan sdra MARUF sudah mengenal Saksi, dan Saksi sudah sekitar 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdra MARUF di kel kayumaleu kota palu;

- Bahwa Selain kepada sdra MARUF yang beralamat di Kel Kayumalue Kota Palu tidak ada tempat atau orang lain tempat Saksi membeli sabu untuk Saksi jual kembali;

- Bahwa Jumlah yang paling banyak Saksi beli untuk di jual kembali adalah ¼ Gram;

- Bahwa Paling lama sabu tersebut habis Saksi jual sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi telah 4 (empat) kali membeli sabu dari Sdra MARUF di Kel Kayumalue Kota Palu untuk Saksi jual kembali yakni Pertama pada bulan Agustus 2022 sore hari Saksi membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Saksi bagi menjadi 5 (lima paket) 2 Paket Saksi konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa 3 (tiga) paket Saksi jual untuk mengembalikan modal, Kedua pada bulan November 2022 sore hari Saksi membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Saksi bagi menjadi 5 (lima paket) 2 Paket Saksi konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa 3 (tiga) paket Saksi jual untuk mengembalikan modal, Ketiga pada tanggal 02 Februari sore hari Saksi membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Saksi bagi menjadi 5 (lima paket) 2 Paket Saksi konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa 3 (tiga) paket Saksi jual untuk mengembalikan modal, Keempat pada tanggal 09 Februari sore

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



hari Saksi membeli ¼ gram sabu dari Sdra MARUF diantar oleh Sdra RISKI, paket tersebut Saksi bagi menjadi 5 (lima paket) 2 Paket Saksi konsumsi bersama Sdra RISKI dan Terdakwa 3 (tiga) paket Saksi jual untuk mengembalikan modal;

- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus pelastik klip kecil siap jual adalah milik Saksi, 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu adalah milik Saksi, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah milik Saksi, 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Saksi namun belum memiliki uang, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Saksi yang biasanya pembeli menghubungi Saksi di Hp tersebut ketika akan membeli sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Saksi, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah milik Saksi yang merupakan hasil penjualan sabu milik Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu sejak bulan agustus 2022 hingga bulan february 2023 saat Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi terakhir kali mekonsumsi pada hari kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita dikamar di rumah Saksi Desa beka Kec marawola Kab Sigi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menguasai, menjual atau menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

**4. Saksi WAHID yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa saya bersama anggota dari Sat Resnarkoba Polres Sigi melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa DONY RIYAWAN alias DONY pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di Desa Beka Kec. Marawola Kab. Sigi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa DONY RIYAWAN alias DONI ditemukan sejumlah 2 (dua) paket Kristal bening didalam palstik bening ukuran kecil;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa DONY RIYAWAN alias DONY, 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur Saksi FAHMID

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



alias MI, tempat Terdakwa DONY Riyawan Als. Doni RIYAWAN alias DONY duduk;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa DONY RIYAWAN alias DONI ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut ditemukan sebagai berikut 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu yang telah Saksi FAHMID alias MI konsumsi ditemukan di didalam kamar Saksi FAHMID alias MI;

- Bahwa 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah kertas yang Saksi FAHMID alias MI pergunakan untuk membungkus 2 (dua) paket sabu yang Saksi FAHMID alias MI titipkan kepada Terdakwa DONY Riyawan Als. Doni RIYAWAN dan ditemukan di celah antara kursi di bagian dapur rumah;

- Bahwa 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdra MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdra MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Saksi FAHMID alias MI namun belum memiliki uang, ditemukan di dalam dompet warna coklat milik Saksi FAHMID alias MI;

- Bahwa 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Saksi FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Saksi FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu-sabu,dan ditemukan dikantong celana yang Saksi FAHMID alias MI pakai;

- Bahwa 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah yang Saksi FAHMID alias MI pergunakan untuk menyimpan uang hasil penjualan, serta menyimpan ATM yang di gadaikan oleh pembeli, ditemukan di saku celana Saksi FAHMID alias MI bagian belakang;

- Bahwa Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah hasil penjualan sabu milik Saksi FAHMID alias MI ditemukan di dalam dompet milik Saksi FAHMID alias MI di saku bagian belakang celana yang Saksi FAHMID alias MI pakai;

- Bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus pelastik klip kecil siap jual adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdr MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdr MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Saksi FAHMID alias MI namun belum memiliki uang, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Saksi FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Saksi FAHMID alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Saksi FAHMID alias MI, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah milik Saksi FAHMID alias MI yang merupakan hasil penjualan sabu milik Saksi FAHMID alias MI;

- Bahwa Sdra.DONY RIYAWAN alias DONY memiliki atau menguasai 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu milik Saksi FAHMID alias MI, Saksi FAHMID alias MI dan Sdra.DONY RIYAWAN alias DONY menjawab untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi FAHMID alias MI ditangkap terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi FAHMID alias MI terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemilik barang bukti tersebut adalah 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus pelastik klip kecil siap jual adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil adalah bekas bungkus sabu adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok adalah milik Saksi FAHMID alias MI, 2 (dua) buah ATM BNI adalah milik sdr MAYU Dan Sdra PARMAN yang sdr MAYU Dan Sdra PARMAN jadikan jaminan ketika membeli sabu milik Saksi FAHMID alias MI namun belum memiliki uang, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold adalah Hp milik Saksi FAHMID alias MI yang biasanya pembeli menghubungi Saksi FAHMID

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



alias MI di Hp tersebut ketika akan membeli sabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah milik Saksi FAHMID alias MI, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). adalah milik Saksi FAHMID alias MI yang merupakan hasil penjualan sabu milik Saksi FAHMID alias MI;

- Bahwa Yang menyimpan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Pemilik 2 (dua) paket sabu tersebut adalah Saksi FAHMID Alias MI;

- Bahwa Saat itu Saksi FAHMID Alias MI hendak membeli makan maka sabu tersebut dititipkan kepada Terdakwa, jika ada orang yang datang hendak membeli sabu Terdakwa bisa langsung memberikan atau melayani pembeli, saat itu Saksi FAHMID mengatakan " SIMPAN SAMA KAU DULU INI BARANG, SAYA MAU BELI MAKAN, JIKA ADA YANG BELI KAMU KASIHKAN";

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika barang / benda yang Terdakwa berikan / titipkan kepada Terdakwa adalah narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi FAHMID alias MI karena Terdakwa sudah diberikan atau diajak mengkonsumsi sabu oleh Saksi FAHMID Alias MI dan juga karena Terdakwa menumpang tinggal di rumah Saksi FAHMID Alias MI;

- Bahwa Baru satu kali itu Terdakwa menerima titipan sabu dari Saksi FAHMID Alias MI;

- Bahwa Maksud Saksi FAHMID Alias MI memiliki 2 (dua ) paket sabu yang dititipkan kepada Terdakwa adalah setahu Terdakwa untuk dijual kembali;

- Bahwa Setahu Terdakwa Saksi FAHMID Alias MI menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perpaketnya;

- Bahwa Terdakwa ketahui pada Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 wita Saksi FAHMID alias MI pergi bersama Sdra RISKI dan sekitar pukul 16.00 wita Saksi FAHMID alias MI dan Sdra. RISKI kembali dan saat itu Saksi FAHMID Alias MI sudah membawa paket sabu, kemudian Saksi FAHMID Alias MI masuk kedalam kamarnya kemudian Terdakwa dipanggil masuk kedalam kamar Saksi FAHMID Alias MI untuk mengkonsumsi sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat imbalan atau upah saat menerima titipan narkotika jenis sabu dari Saksi FAHMID alias MI namun Terdakwa hanya diajak mengkonsumsi sabu bersama di dalam kamar Saksi FAHMID;

- Bahwa Saksi FAHMID alias MI menitipkan paket sabu tersebut kepada Terdakwa sekitar pukul.20.00 wita pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kondisi paket sabu tersebut di bungkus menggunakan kertas timah bekas pembungkus rokok;

- Bahwa Terdakwa menyimpan paket sabu tersebut di celah antara kursi tempat duduk Terdakwa dibagian dapur rumah Saksi FAHMID Alias MI karena Terdakwa takut memegang paket sabu tersebut, dan Terdakwa menyimpannya tidak lama setelah Saksi FAHMID Alias MI memberikan paket sabu tersebut;

- Bahwa Saat itu Saksi FAHMID alias MI mengatakan jika paket sabu yang dibeli oleh Saksi FAHMID alias MI dibagi menjadi 5 (lima) paket, 2 (dua) paket kami konsumsi bersama, 1 (satu) Paket laku terjual di beli oleh Sdra PANDI, dan 2 (dua) paket lagi hendak dijual namun belum ada pembeli, dan 2 (dua) paket tersebutlah yang dititipkan Saksi FAHMID kepada Terdakwa;

- Bahwa Belum ada paket sabu yang laku terjual pada saat Saksi FAHMID Alias MI menitipkan paket sabu kepada Terdakwa pada saat Saksi FAHMID alias MI hendak pergi membeli makan;

- Bahwa Yang melayani / memberikan paket sabu yang laku sejumlah 1 (satu) paket yang dibeli oleh Sdra PANDI serta menerima uangnya adalah Saksi FAHMID Alias MI;

- Bahwa Terdakwa diajak mengkonsumsi sabu bersama Saksi FAHMID Alias MI sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa sudah tidak ingat tanggal dan waktu pastinya, yang Terdakwa ingat yang terakhir kali pada tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 wita dirumah Saksi FAHMID di Desa beka Kec Marawola Kab Sigi;

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 07 Februari 2023 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi FAHMID Als. MI membeli narkotika jenis sabu di kel Kayumalue Kota Palu dengan diantar oleh Sdra RISKI (DPO) menggunakan sepeda motornya, saat itu Saksi FAHMID Als. MI membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi FAHMID Als. MI bawa pulang kerumah Saksi FAHMID Als. MI setibanya dirumah Saksi FAHMID Als. MI membagi paket sabu tersebut menjadi 5 Paket sabu, Saksi FAHMID Als. MI membaginya menggunakan pipet pelastik dengan takaran / ukuran Saksi FAHMID Als. MI kira-kira tanpa ukuran yang pasti, 2 Paket sabu Saksi FAHMID Als. MI konsumsi bersama dengan Sdra RISKI, sedangkan 3 Pakat Saksi FAHMID Als. MI jual yang dibeli oleh Sdra PARMAN (DPO), Sdra MAYU (DPO) masing -masing 1 Paket namun mereka belum memiliki uang sehingga manjaminkan ATM mereka kepada Terdakwa, dan 1 Paket lagi dibeli oleh Sdra OPAN (DPO), kemudian pada hari Kamis tanggal 09

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi FAHMID Als. MI kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi FAHMID Als. MI membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000, Saksi FAHMID Als. MI bawa pulang kerumah setibanaya dirumah Saksi FAHMID Als. MI membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi FAHMID Als. MI menggunakan sendok dari pipet pelastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersebut Saksi FAHMID Als. MI bagi kemudian Saksi FAHMID Als. MI panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi FAHMID Als. MI saat itu didalam kamar Terdakwa, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi FAHMID Als. MI isi kedalam pireks / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut, mulai dari Saksi FAHMID Als. MI kemudian Sdra RISKI dan Terdakwa, setiap orang dari kami mendapat bagian menghisap sabanyak 3 sampai 4 kali setelah selesai mengkonsumsi sabu Terdakwa keluar kamar Saksi FAHMID Als. MI dan Sdra RISKI masih di dalam kamar, sekitar pukul 20.00 wita Saksi FAHMID Als. MI hendak keluar membeli makan, namun saat itu juga datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi FAHMID Als. MI untuk membeli sabu, Saksi FAHMID Als. MI berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi FAHMID Als. MI menitipkan sabu milik Saksi FAHMID Als. MI kepada Terdakwa karena Saksi FAHMID Als. MI hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi FAHMID Als. MI kembali kerumah namun Sdra RISKI tidak ikut dengan Saksi FAHMID Als. MI kerumah Terdakwa, sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba Terdakwa yang saat itu kami berada di bagian dapur rumah Terdakwa, setelah itu kepolisian mencari barang bukti, dan menemukan 2 paket Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,816 gram milik Saksi FAHMID Als. MI yang Saksi FAHMID Als. MI titipkan kepada Terdakwa dan Terdakwa simpan di celah antara kursi dibagain dapur rumah Saksi FAHMID Als. MI serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok warna merah, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No. R/44/II/Res.4.2/2023/Rumkit Bhay tanggal 10 Februari 2023 dengan hasil Positif Amphetahmin dan Positif Methamphetamine yang ditandatangani oleh dr. I Made Wijaya Putra. Sp.PD
- Surat Hasil Asasmen Terhadap terhadap Terdakwa Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dony Riyawan dengan nomor : R / 7 /TAT /III/ 2023 / BNNP-Sulteng, tanggal 15 Februari 2023 Berdasarkan Hasil Asesmen Medis Menyimpulkan Sdr. Fahmid Als. Mi dan Dody Riyawan ditemukan Positif (+) Methamphetamine terperiiksa memilik ketergantungan terhadap Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah Plastik klip yang didalamnya berisi Kristal transparan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,38 gram;
2. 1 (satu) buah Plastik klip kosong berukuran kecil;
3. 1 (satu) lembar Kertas timah pembungkus rokok warna merah;
4. 2 (dua) buah kartu ATM BNI;
5. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO wana gold;
6. 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
7. Uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi FAHMID alias MI ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Saksi FAHMID alias MI di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi berdasarkan informasi dari masyarakat

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



bahwa Saksi FAHMID alias MI dan Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu;

- Bahwa Pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di di celah antara kursi di bagain dapur Saksi FAHMID alias MI. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah pelastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF yaitu 2 sachet platik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0816 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus pelastik klip kecil siap jual adalah milik Saksi FAHMID alias MI;
- Bahwa yang menyimpan 2 (dua) paket sabu tersebut di celah antara kursi di bagian dapur adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi FAHMID alias MI metitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, agar jika ada orang yang datang hendak membeli sabu, Terdakwa bisa langsung memberikan atau melayani pembeli;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi FAHMID alias MI kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi FAHMID alias MI membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 dari Sdra. MARUF, Saksi FAHMID alias MI bawa pulang kerumah setibanya dirumah Saksi FAHMID alias MI membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi FAHMID alias MI menggunakan sendok dari pipet pelastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersebut Saksi FAHMID alias MI bagi kemudian Saksi FAHMID alias MI panggil Sdra RISKI dan Saksi Dony Riyawan Als. Doni untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi FAHMID alias MI saat itu didalam kamar Saksi FAHMID alias MI, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi FAHMID alias MI isi

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



kedalam pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi FAHMID alias MI untuk membeli sabu, Saksi FAHMID alias MI berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi FAHMID alias MI menitipkan sabu tersebut kepada Saksi Dony Riyawan Als. Doni karena Saksi FAHMID alias MI hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi FAHMID alias MI kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba dan Saksi FAHMID alias MI serta Terdakwa ditangkap;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Saksi FAHMID alias MI konsumsi bersama Terdakwa dan Sdra RISKI, 1 (satu) paket laku tejual, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yang disimpan dicelah kursi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi FAHMID alias MI menjual narkotika jenis sabu sejak bulan agustus 2022 hingga bulan februari 2023 saat Saksi FAHMID alias MI ditangkap;
- Bahwa keuntungan yang Saksi FAHMID alias MI peroleh dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah hanya untung memakai narkotika jenis sabu. Bahwa Saksi FAHMID alias MI tidak menjajikan Terdakwa upah namun Saksi FAHMID alias MI hanya mengajak Terdakwamengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



c. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah subjek hukum yang mana dalam hal ini adalah orang (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintai pertanggungjawabannya (*toerekenbaarheid*) akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama Dony Riyawan alias Dony yang mana telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik, serta sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa terdakwa adalah sebjek hukum yang mampu membptanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun untuk membuktikan bahwa Terdakwa tersebut terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur yang lainnya;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) atau dapat berarti “Tanpa Hak” (*Zonder Recht*). Sehingga yang dimaksud dalam unsur melawan hukum diartikan “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian ‘bertentangan dengan hukum objektif dan bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif. Secara teori bertentangan dengan hukum objektif dibagi menjadi 2 yaitu sifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara materiil. Sebuah perbuatan dikatakan melawan hukum

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil apabila dirumuskan sebagai sebuah delik dalam undang-undang, sedangkan perbuatan dianggap melawan hukum secara materiil apabila bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa berdasarkan pada postulat "*contra legem facit qui id facit quod lex prohibet, in freudem vero qui, selvis verbis legis, setentiam ejus circumuenit*", maka dapat diartikan bahwa seorang dinyatakan melawan hukum, adalah ketika perbuatan yang dilakukan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, di mana penggolongan tersebut terlampir dalam Lampiran I dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan merujuk ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan didalam ketentuan Pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan pada ayat

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) mengatur bahwa Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu dari sub unsur terbukti maka dianggap telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menyimpan dalam unsur ini adalah menaruh suatu narkotika golongan I bukan tanaman di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa maksud dari menguasai dalam unsur ini adalah berkuasa atas suatu benda yang dalam hal ini adalah narkotika golongan I bukan tanaman, walaupun narkotika tersebut bukanlah milik orang itu;

Menimbang bahwa maksud dari menyediakan dalam unsur ini adalah menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti berupa 2 (paket) Paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar narkotika jenis sabu atau tidak. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polda Sulsel Makassar dengan nomor 0937/ NNF / III / 2023 tanggal 06 Maret 2023 menyatakan Barang Bukti No. 2100/2023/NNF yaitu 2 sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,0816 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga berdasarkan surat tersebut barang bukti 2 (dua) Paket kecil yang diduga narkotika jenis shabu adalah benar narkotika jenis sabu sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terkait dengan perbuatan yang dilakukan Saksi FAHMID alias MI sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa Saksi

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHMID alias MI ditangkap bersama dengan Terdakwa oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Sigi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 20.30 Wita di rumah Saksi FAHMID alias MI di Desa Beka Kec Marawola Kab Sigi berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Saksi FAHMID alias MI melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu. Pada saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi FAHMID alias MI ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang di di celah antara kursi di bagain dapur Saksi FAHMID alias MI. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) lembar kecil kertas timah bekas pembungkus rokok, 2 (dua) buah ATM BNI, 1 (satu) unit hp OPPO warna gold, 1 (satu) buah dompet warna coklat, Uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu. Bahwa 2 (dua) buah paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil siap jual adalah milik Saksi FAHMID alias MI FAHMID alias MI, yang Saksi FAHMID alias MI titipkan kepada Terdakwa untuk disimpan. Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 wita Saksi FAHMID alias MI kembali membeli paket sabu di kel kayumalue Kota Palu dengan di antar oleh Sdra RISKI menggunakan sepeda motornya, Saksi FAHMID alias MI membeli sabu sejumlah ¼ Gram dengan harga Rp.300.000 dari Sdra. MARUF, Saksi FAHMID alias MI bawa pulang kerumah setibanya dirumah Saksi FAHMID alias MI membagi paket sabu tersebut di dalam kamar Saksi FAHMID alias MI menggunakan sendok dari pipet plastik menjadi 5 paket, setelah paket sabu tersebut Saksi FAHMID alias MI bagi kemudian Saksi FAHMID alias MI panggil Sdra RISKI dan Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama Saksi FAHMID alias MI saat itu didalam kamar Saksi FAHMID alias MI, Terdakwa dan Sdra RISKI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara, awalnya serbuk kristal sabu tersebut Saksi FAHMID alias MI isi kedalam pirek / alat hisap sabu kemudian dibakar menggunakan korek api, kemudian dihisap secara berulang seperti orang merokok secara bergiliran menghisap sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.00 wita datang sdra PANDI (DPO) menemui Saksi FAHMID alias MI untuk membeli sabu, Saksi FAHMID alias MI berikan 1 Paket sabu dan menerima uang Sdr PANDI sejumlah Rp.100.000, setelah Sdra PANDI pergi Saksi FAHMID alias MI menitipkan sabu tersebut kepada TerdakwaAls. Doni karena Saksi FAHMID alias MI hendak keluar membeli makan bersama Sdra RISKI, sekitar pukul 20.10 wita Saksi FAHMID alias MI kembali kerumah, kemudian sekitar pukul 20.30 wita datang beberapa anggota polisi dari satresnarkoba dan Saksi FAHMID alias MI serta TerdakwaAls. Doni ditangkap. Bahwa 2 (dua) paket sabu tersebut Saksi

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



FAHMID alias MI konsumsi bersama Terdakwa dan Sdra RISKI, 1 (satu) paket laku tejual, sehingga tersisa 2 (dua) paket lagi yang disimpan dicelah kursi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Bahwa keuntungan yang Saksi FAHMID alias MI peroleh dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah hanya untung memakai narkoba jenis sabu. Bahwa Saksi FAHMID alias MI tidak menjajikan Terdakwa upah namun Saksi FAHMID alias MI hanya mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu. Bahwa Saksi FAHMID alias MI tidak memiliki izin untuk memiliki, menjual atau menjadi perantara penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan kronologis tersebut di atas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan bahwa perbuatan materiil atau *actus reus* dari Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, telah memenuhi kualifikasi sebagai seseorang yang menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman, serta diperoleh pula fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai seseorang yang tanpa hak memiliki dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman. Oleh karena itu Majelis hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini secara sah dan meyakinkan;

**Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”. Pengertian percobaan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) *a quo*, mengadopsi pengertian percobaan yang sudah umum dikenal dalam doktrin hukum pidana, yaitu meliputi (1) adanya niat (*vornemen*), (2) permulaan pelaksanaan atau *begin van uitvoering* dan (3) tidak selesainya perbuatan perbuatan bukan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba”. Lebih lanjut selain pengertian dalam Pasal 1 angka 18 tersebut penjelasan mengenai permufakatan jahat juga dapat ditemukan dalam Pasal 88

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



KUH Pidana, yaitu “dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”, dengan demikian syarat utama dari pemufakatan jahat adalah (1). Harus ada dua orang atau lebih; (2). telah sepakat (*meeting of mind*), (3). akan melakukan kejahatan (*predicate crimanya* merujuk pada ketentuan pasal);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata bahwa antara Terdakwa dengan Saksi FAHMID alias MI telah sepakat untuk memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut. Dengan demikian unsur permufakatan jahat dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut telah turut pula dipertingkan Majelis Hakim penentuan berat ringannya penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana, tidak terdapat alasan penghapus pidana baik berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa, serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah yang dihadirkan di persidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif, maka sesuai ketentuan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana Penjara dan denda yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 148 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengatur secara khusus terkait dengan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara.

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

	HK	HA I	HA II
paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga terkait dengan pidana penjara pengganti pidana denda tersebut akan ditentukan lamanya dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan semata-mata sebagai upaya pembalasan atau menyengsarakan Terdakwa, melainkan sebagai upaya untuk mendidik agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam surat Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara, maka terhadap jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) lembar Kertas timah pembungkus rokok warna merah;
- 2 (dua) buah kartu ATM BNI;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO wana gold;
- 1 (satu) buah Dompot warna coklat;

yang obyek dan alat untuk melakukan kejahatan (*objectum and instrumentum scheleris*), yang dikhawatirkan akan disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana, namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dony Riyawan alias Dony** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dony Riyawan alias Dony** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
  - 1 (satu) buah Plastik klip kosong berukuran kecil;
  - 1 (satu) lembar Kertas timah pembungkus rokok warna merah;
  - 2 (dua) buah kartu ATM BNI;
  - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO wana gold;
  - 1 (satu) buah Dompot warna coklat;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

## Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., Danang Prabowo Jati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdulah Junaedi, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

Abdulah Junaedi, S.H., M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Dgl

paraf	HK	HA I	HA II